

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT EL AMANAH KENDAL

A. Profil KSPPS BMT EL Amanah Kendal

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT El Amanah Kendal

KSPPS BMT El Amanah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang didirikan oleh Bank Muamalat, Pinbuk dan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 518. BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, maka BMT El-Amanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat kecil dan menengah di Kabupaten Kendal menjadi lebih baik. BMT El Amanah adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, BMT El Amanah juga menjadi wadah untuk menyalurkan infaq, zakat, ataupun shadaqoh bagi masyarakat yang diberikan rizki lebih. KSPPS BMT EL AMANAH adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang menjalankan aktivitas perputaran

finansial dengan mendasarkan pada prinsip prinsip syari'ah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, KSPPS BMT El Amanah juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. No TDP. (Tanda Daftar Perusahaan) 11,18,2,65,00078 berlaku sampai tanggal 3 Agustus 2014. Pengesahan menteri koperasi no.518.BH/XIV.13.02.2009/DKUMKM tanggal 30 juli 2009. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil, nomor : 1398/11.18/PK/VI/09/UPT. Surat ijin koperasi KSPPS nomor : 15/Amanah/V/2009. Perihal permohonan pengesahan akta pendirian. KSPPS BMT El Amanah didirikan pada tanggal 28 November 2008 di kecamatan kota Kendal. Yang diketuai oleh Bapak Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. Dengan beranggotakan 25 anggota. Dengan Modal awal Rp. 25.000.000,00,- KSPPS BMT El Amanah mulai beroperasi pada 13 Februari 2009 yang bertempat dipasar kota Kendal Kelurahan Pekauman Jalan Raya Lingkar Barat Pasar Kota Kendal.

2. Landasan Usaha

- a. UUD 1995 Pasal 33 ayat 1
- b. UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang perkoperasian.
- c. Peraturan Pemerintahan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

- d. Peraturan Menteri Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M>KUMK/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah.

3. Legalitas Usaha

- a. Akte Notaris Nomor : 44, Tanggal 12 Juni 2009
- b. Badan Hukum Nomor : 518.BH/XIV.13/02/2009, Tanggal 30 Juli 2009
- c. NPWP Nomor : 02.769.885.1-513.000
- d. TDP Nomor : 11,18,2,65,00078, Tanggal 3 Agustus 2009
- e. SIUP : 1398/11.18/PK/VI/09/UPT. Tanggal 3 Agustus 2009

4. Pendiri

KSPPS BMT El Amanah didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Kendal yang berkomitmen untuk membudayakan praktek ekonomi syari'ah khususnya di lingkup masyarakat pasar kota Kendal dan umumnya pada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal diantaranya yaitu :


1. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag (Mantan Pembantu Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang).
2. Nur Asiyah, M.Si (Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang).

3. Drs. H. Muh Tantowi, M.Si (Ketua STIK Kendal).
4. Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum (Kabag Hukum Pemkab Kendal).
5. Drs. H. Muh Kholid (Pengusaha Properti).
6. H. Wahidin Yunus (Pengusaha).
7. H. Agus Salim, S.Ag (Pengusaha Dan Pemilik Pondok Pesantren Candirotok,Kendal).
8. Budi Setyo (Pegawai DKK Kendal).
9. Muh Yasin Hidayat (Kar.BMT Bismillah Sukorejo,Kendal).
10. Kunaefi Abdillah, S.Ag (PINBUK Jateng).
11. H. Ahmad Adib (Wiraswasta).
12. Drs. Utomo, M.Pd (Pengawas DIKPORA Kendal).
13. Agustanto, S.H (Kapolsek Boja, Kendal).
14. Betha Muh Zaky, SPt (Ceo Bank Muamalat Indonesia Kendal).
15. Abdul Razak, S.H (PNS).
16. Nurul Hidayat (Wiraswasta).
17. Sukismiyono, BA (PNS, Dinas Pariwisata Kendal).
18. Munawaroh, SKM (PNS).
19. Eka Hartaya, S.Pd (PNS, Guru SMP N 1 Gemuh).
20. Saidah Kholilah (Wiraswasta).
21. H. Mastur Haris (Pengusaha).
22. Ir. Diana Andriany (Wiraswasta).

23. Junadi, Ptnh (Wiraswasta).
24. Sulchan (Karyawan Bank Muamalat).
25. Abdul Cholik, S.Sos (PNS, Sekdes Kel.Langenharjo, Kendal).

5. Struktur Organisasi

Bagan Organisasi KSPPS BMT EL Amanah Kendal



6. Susunan Pengurus dan Pengelola

Susunan Pengurus dan pengelola KSPPS BMT El Amanah periode Tahun 2012-2017 yaitu :

1. Pengurus

Pengurus adalah sekelompok orang yang diangkat berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) dalam satu periode kepengurusan. Pengurus biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara ini adalah sepadan dengan dewan direksi dalam sebuah perusahaan. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Disamping rapat anggota tahunan, BMT juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

a. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART);

- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha BMT;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja BMT, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha.

b. Pengurus

Adapun pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Amanah adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Koperasi : Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
- 2) Wakil Ketua : Khoirun, ST
- 3) Sekretaris : Saifudin, MH
- 4) Bendahara Koperasi : Budi Setyo

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BMT dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 tahun. Tugas dan wewenang pengurus antara lain:

- 1) Mengelola BMT dan usahanya;
- 2) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 3) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT;
- 4) Mewakili BMT di dalam dan di luar pengadilan;
- 5) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 6) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT;
- 7) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- 8) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris secara tertib;
- 9) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota;
- 10) Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus.

c. Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Ketua : Widi Mulyanto, SE
- 2) Anggota : 1) Drs. H.Muh Kholid
2) Betha Moh Zaky, SPT.

Dewan pengawas syariah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah

dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syaria'ah. Yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan BMT, memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BMT baik jenis barang maupun timbangan/takarannya.
- 2) Mengawasi penerapan konsep syariah/jalannya produk BMT atau seluruh kegiatan operasional BMT tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa DSN.
- 3) Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.
- 4) Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.
- 5) Melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang dipakai oleh pengelola BMT kepada anggota/masyarakat.

2. Pengelola

a. Pimpinan/ Manager

Pimpinan/Manajer adalah seorang profesional yang bukan pemegang saham. Pimpinan bertugas memimpin operasional dan pengelolaan BMT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus. Pimpinan KSPPS BMT El Amanah adalah Bapak Kunaefi Abdillah, S.Ag.

Fungsi dan Tugas Manajer

- 1) Memimpin Usaha BMT sesuai dengan RKATKS (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah);
- 2) Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan BMT;
- 3) Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja BMT;
- 4) Menyusun laporan keuangan setiap bulananya dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) Memelihara inventaris dan aset-aset BMT;
- 7) Mewakili BMT dalam urusan setiap usaha BMT;

8) Memutuskan penerimaan dan penolakan pembiayaan anggota BMT bagi BMT dan menyetujui dan menolak pengadaan barang bagi unit sektor riil yang diusulkan Ka.Pembiayaan.

b. Ka. Pembiayaan KSPPS BMT El Amanah: Doni, Spd

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah;
- 2) Melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam;
- 3) Mencari dan menawarkan produk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat lain.
- 4) Mengusulkan pembiayaan yang akan dibiayai BMT kepada komite pembiayaan;
- 5) Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap penerima pembiayaan secara berkala;

- 6) Melakukan tagihan-tagihan pembiayaan yang sudah dicairkan dan menyetorkannya pada teller/kasir;
- 7) Menyusun tingkat kolektibilitas pembiayaan;
- 8) Melaporkan kondisi pembiayaan dalam rapat pengelola.

c. Marketing KSPPS BMT El Amanah:

1. Diar

2. Nurus Samawati

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menerima dan melayani tamu atau nasabah yang datang ke BMT yang memerlukan pelayanan pemberian pembiayaan dari BMT atau jasa perbankan lainnya.
- 2) Melakukan, membuat analisa ekonomi/analisa angsuran yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip-prinsip pemberian angsuran yang wajar.
- 3) Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.

4) Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

d. Teller KSPPS BMT El Amanah :

1. Ninda Wahyu Pangesti

2. Diah Meilani, SPd

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa BMT dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Memeriksa kelengkapan transaksi penghimpunan dana yang terdiri dari slip setoran dan nominal uang yang diterimanya;
- 3) Melakukan validasi setelah diyakini kelengkapan slip setoran dan keaslian uang yang diterimanya;
- 4) Menyerahkan bukti transaksi pada bagian accounting dan mengamankan perolehan dana harian pada kas hasanah;
- 5) Melaporkan setiap kejadian transaksi mencurigakan atas penghimpunan dana kepada Kabag. *Funding*.

e. Pembukuan KSPPS BMT El Amanah : Ana Lutfiana.

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menerima tiket transaksi uang masuk dan uang keluar yang sudah divalidasi dari teller;

- 2) Membukukan kedalam transaksi dan membuat jurnal transaksi harian;
- 3) Menyimpan bukti tiket transaksi kedalam file bukti transaksi;
- 4) Menyusun laporan keuangan neraca, L/R, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- 5) Melaporkannya pada manajer untuk diteruskan pada pengurus.

7. Filosofi

Sebagai salah satu ikhtiar untuk mengawal kesejahteraan umat, maka KSPPS El Amanah Kendal memegang landasan filosofi sebagai berikut:

a. Teguh Memegang Amanah

Kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah yang diberikan umat kepada kami merupakan denyut nadi usaha kami.

b. Adil dan Terbuka

Senantiasa berupaya menciptakan sebuah usaha yang berazaskan keadilan dan keterbukaan. Sehingga semua pihak yang ikut andil dalam KSPPS BMT El Amanah Kendal sudah semestinya akan merasakan kesejahteraan yang sama.

c. Persatuan dan Kebersamaan

Persatuan dan kebersamaan adalah modal dasar bagi kokohnya pondasi KSPPS BMT El Amanah Kendal. Pondasi inilah yang kami yakini akan mampu mengantarkan keberanian dan tekad untuk terus maju.

8. Visi Misi

a. Visi

“Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang sehat, kuat, besar, dan amanah sesuai dengan prinsip syari’ah”

b. Misi

- 1) Mensejahterakan dan memberdayakan anggota koperasi.
- 2) Memberdayakan usaha mikro dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan universal.
- 3) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
- 4) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat.
- 5) Mengembangkan sumber daya insani yang beriman, bertaqwa, berkualitas, dan profesional.

9. Jam Operasional KSPPS BMT El Amanah

Hari Senin-Jum'at

- 1) Pelayanan Kas

Jam 08.00 WIB - Jam 15.00 WIB

- 2) Pelayanan Anggota

Jam 08.00 WIB- Jam 16.00 WIB

Hari Sabtu

- 1) Pelayanan Kas

Jam 08.00 WIB - Jam 11.00 WIB

- 2) Pelayanan Anggota

Jam 08.00 WIB- Jam 13.00 WIB

10. Kegiatan Usaha

1. Layanan usaha jasa simpanan dan pembiayaan.
2. Jasa pelayanan pembayaran Rek.Listrik, Air, Telpon dan Transfer.
3. Jasa Lainnya.

11. Domisili

KSPPS BMT El Amanah Kendal berdomisili sebagai berikut :

1. Kantor Pusat:

Jl.Lingkar Barat Kios Sub Terminal Pasar Kota
Kendal Blok A2-4 Pasar Kendal Telp./Fax: 0294-
388505

2. Kantor Kas

Jl.Pekauman Kios Blok L No.19 Pasar
Tradisional Kota Kendal.¹

B. Produk-Produk KSPPS BMT El Amanah

Produk di KSPPS BMT El Amanah terbagi menjadi 3 (tiga) : produk simpanan, produk pembiayaan dan jasa lainnya.

1. Produk Simpanan

Untuk mendapatkan pelayanan produk simpanan KSPPS BMT El Amanah terlebih dahulu harus menjadi anggota, dan syarat menjadi anggota adalah:

- a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- b. Melampirkan foto copy identitas.
- c. Membayar simpanan pokok (Simpok) dan simpanan wajib (Simwa).

Dan untuk transaksi simpanan ditambah dengan:

- a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening.
- b. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
- c. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

Adapun produk-produk simpanan KSPPS BMT El Amanah adalah sebagai berikut:

a. Simpanan El Amanah

Simpanan El Amanah adalah tabungan/ simpanan sukarela anggota dengan akad mudharabah muthlaqoh dan akad wadiah yadh dhamanah yang dirancang

¹ Company Profile BMT El Amanah Kendal

untuk pengatur arus kas pribadi, usaha maupun investasi.

Manfaat Simpanan El Amanah :

- 1) Bagi hasil simpanan menarik.
- 2) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi.
- 3) Bebas biaya administrasi.
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

b. Simpanan Cendikia

Simpanan Cendekia adalah tabungan/simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak/ anak didik.

Manfaat Simpanan Cendekia:

- 1) Bagi hasil tabungan menarik.
- 2) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi.
- 3) Bebas biaya.
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

c. SAHARA (Simpanan Hari Raya Amanah)

Simpanan Hari Raya adalah simpanan/ tabungan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah hari raya Idul Fitri.

Manfaat Simpanan Hari Raya :

- 1) Sebagai bagian dari investasi akherat.
- 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

- 3) Memudahkan rencana ibadah Idul Fitri.
 - 4) Bebas biaya.
- d. SIMQURA (Simpanan Qurban Amanah)
- Simpanan yang khusus dipersiapkan untuk penyembelihan hewan qurban.

Manfaat SIMQURA

- 1) Sebagai bagian dari investasi akherat.
 - 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.
 - 3) Memudahkan rencana berqurban.
 - 4) Bebas biaya administrai.
 - 5) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- e. SIHANUM (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang khusus diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan ibadah haji atau umrah ke tanah suci.

Manfaat SIHANUM

- 1) Sebagai bagian dari investasi akherat.
- 2) Mendapat bagi hasil setiap bulannya.
- 3) Memudahkan rencana menunaikan ibadah haji dan umrah.
- 4) Bebas biaya administrasi.
- 5) Menyediakan dana talangan haji.
- 6) Setoran awal minimal Rp. 500.000,-

f. SIMJAKA (Simpanan Berjangka Amanah)

Simpanan Investasi Berjangka adalah simpanan investasi dengan akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah/bagi hasil. SIMJAKA merupakan investasi berjangka waktu tertentu yang berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah, dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT El Amanah untuk dapat dimanfaatkan/digunakan dalam bentuk pembiayaan produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada anggota lain dan dikelola secara amanah dan professional. Dan deposito untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman dan barokah.

Jangka waktu SIMJAKA	Nisbah
3 bulan	40% : 60%
6 bulan	45% : 55%
1 tahun	50% : 50%

Manfaat SIMJAKA

- 1) Dana aman, manfaat dan menguntungkan.
- 2) Bagi hasil kompetitif.
- 3) Bebas biaya administrasi perbulan.
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

5) Mendapatkan fasilitas Automatic Roll Over atau Over Booking

Karakteristik

- 1) Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan.
- 2) Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- 3) Setoran Simpanan Berjangka minimal Rp. 1.000.000,

2. Produk Pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT El Amanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah)
- b. Foto copy KK
- c. Foto copy jaminan atau agunan (BPKP / Sertifikat) tetapi khusus orang pasar boleh menggunakan jaminan rekening tabungan.
- d. Rekening listrik atau telepon
- e. Foto copy slip gaji bagi pegawai atau karyawan.
- f. Foto copy Karpeg, Taspen dan SK terakhir (bagi PNS).
- g. Bersedia disurvei

KSPPS BMT El Amanah memberikan pembiayaan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
- b. Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha lainnya.
- c. Pembiayaan konsumtif seperti membangun atau memperbaiki rumah, membeli alat-alat elektronik dan lainnya.
- d. Pembiayaan tempo 1 atau 2 bulan, Amanah Fast Service (AFS).²

Adapun akad-akad pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS BMT EL Amanah adalah:

- a) Mudharabah (Bagi Hasil)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Al mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi dalam bentuk presentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik

² Company Profile BMT EL Amanah Kendal

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah penanaman dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Dalam penyaluran dana yang digunakan mudharabah muqayyadah yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal (bank syariah) dan mudharib (nasabah) yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Hal ini dikarenakan dana yang dipergunakan oleh bank syariah adalah dana nasabah penyimpan sehingga bank sebagai pemegang amanah harus berhati-hati dalam menyalurkan dana, yaitu dengan cara memberikan batasan-batasan dalam perjanjian.³

³ Trisadani P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2015. h.13-19

Pengertian akad mudharabah dalam konteks pembiayaan adalah akad kerjasama antara bank syariah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak yang memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan sesuai ketentuan syariah. Bank tidak mencampuri manajemen usaha, tapi mempunyai hak dalam melakukan pengawasan.⁴

b) Musyarakah (Tambah Modal)

Musyarakah adalah perkongsian antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga dalam pembiayaan musyarakah yang diberikan bank dengan cara membiayai sebagian dari modal perusahaan dan bank dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut, maka perlu adanya perjanjian untuk memberikan kepastian. Dalam pembiayaan musyarakah untuk memebagi keuntungan dapat dilakukan menurut besarnya proporsi modal atau

⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2012. h.74

dapat pula berdasarkan perjanjian, yaitu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pihak. Sedangkan dalam pembagian kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak yang bercampur.⁵

c) Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan murabahah adalah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.⁶

Murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau

⁵ Trisadani, *Transaksi Bank Syariah...*, h.19

⁶ Sumar'in, *Konsept...*, h.75

aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*. Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara mencicil. Pemilikan (*ownership*) dari aset tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan.⁷

d) Al-Ijarah (Biaya Sekolah/Berobat)

Al-Ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan

⁷ Trisadani, *Transaksi Bank Syariah...*, h.28-29

membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.⁸

Al-Ijarah adalah akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objeknya barang, sedangkan pada ijarah objeknya manfaat barang atau jasa. Pada produ perbankan syariah prinsip sewa ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu :

- Ijarah atau sewa murni
- IMBT, yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan objek sewa.⁹

e) Al-Qardh Haji (Dana Talangan Haji)

Al Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain al qardh adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.¹⁰

⁸ Sumar'in, *Konsep...*, h.77

⁹ Trisadani, *Transaksi Bank Syariah...*, h.32-33

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004, h.174

Dalam prakteknya di BMT El Amanah kendal, al qardh digunakan untuk membiayai nasabah atau anggota BMT yang sudah mempunyai rekening tabungan haji di BMT akan tetapi dana untuk naik haji itu belum cukup, sehingga BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah atau anggota untuk naik haji berupa dana talangan haji dengan menggunakan akad al-qardh.

3. Jasa Layanan yang Diberikan Demi Kenyamanan Nasabah

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk nasabah, KSPPS BMT El Amanah memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Layanan antar jemput tabungan atau pembiayaan.
- b. Layanan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi yang tidak mampu dan anak yatim piatu.
- c. Layanan pembayaran BPJS, pembayaran angsuran ke adira dan FIF, rekening listrik, air, dan telepon.
- d. Layanan penyaluran infaq, zakat, dan sodaqoh.¹¹

¹¹ Company Profile BMT El Amanah Kendal